



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.2/Kep. 104 -Disdik/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) SATU ATAP 1
SODONGHILIR KECAMATAN SODONGHILIR KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

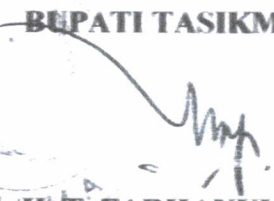
BUPATI TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 421.2/0633/Disdik, tanggal 21 Maret 2007, Perihal Penegrian USB dan SMP Satu Atap.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah di Kecamatan Sodonghilir dan sekitarnya, dipandang perlu untuk mendirikan unit sekolah baru berupa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- b. bahwa untuk mendukung pendirian unit sekolah baru tersebut telah mendapat dukungan dari Pemerintah berupa penyediaan dana pembangunan unit sekolah baru dan dukungan dari Pemerintah Desa Raksajaya berupa penyediaan tanah seluas $\pm$ 3.500 M2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap 1 Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dengan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap I Sodonghilir, yang terletak di Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya
- KEDUA** : SMPN Satu Atap I Sodonghilir sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Juli 2007

BUPATI TASIKMALAYA,

H.T. FARHANUL HAKIM

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Bakorwil Priangan di Garut;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
8. Camat Sodonghilir.